

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Selatan

Aprizal Rosadian¹, Rismansyah², Hengki³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, aprizalrosadian57@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, rismansyah@univpgri-palembang.ac.id

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, hengkiarohman@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Regional Original (Cushion), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) on the level of independence of districts/cities in South Sumatra Province in 2015-2020. The population in this study is all financial statements listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2015-2020 period. The sampling technique is based on purposive inspecting with the criteria that the Regency/City has information on the Regional Original Income (Cushion), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and 2015-2020 level of independence. . Data collection techniques using documentation. Information analysis technique using t test or regression. The results of the hypothesis conclude that partially between the Regional Original Income variables that affect the level of self-reliance of districts/cities in South Sumatra Province, a significance value of $0.000 < 0.05$ (5%), then partially the key has a significant effect on Regional Original Income which affects the level of Regency/City independence in South Sumatra Province. The General Allocation Fund has an effect on the level of self-reliance of districts/cities in South Sumatra Province, obtained a significant value of $0.704 > 0.05$ (5%), so that partial locking does not significantly affect the General Allocation Fund has no effect on the level of independence of districts/cities in the province of Sumatra South. The Special Allocation Fund has an effect on the level of independence of districts/cities in South Sumatra Province, with a significance value of $0.034 < 0.05$ (5%), so that partial locking has a significant effect on the District/City Special Allocation Funds in South Sumatra Province. The results of the simultaneous test between Regional Original Revenue (Cushion), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) on the level of independence obtained a significance value of $0.00 < 0.05$, so it can be said simultaneously has a significant effect. effect on the Income variable. Original Region (Cushion), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) at the district/city level of independence in South Sumatra Province.

Keywords: PAD, DAU, DAK, Independence Level

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari Gaji Unik Daerah (Bantal), Aset Distribusi Umum (DAU), Aset Tugas Luar Biasa (DAK) adil dan kuadrat otonomi daerah/masyarakat perkotaan di Wilayah Sumatera Selatan tahun 2015-2020. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ringkasan anggaran yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015-2020. Metode pengujiannya tergantung pada pemeriksaan secara purposive dengan standar bahwa Pemkab/Kota memiliki informasi laporan tentang Gaji Unik Provinsi (Bantal), Harta Tugas Umum (DAU), Harta Distribusi Luar Biasa (DAK), dan derajat otonomi tahun 2015-2020. Prosedur pemilihan informasi menggunakan dokumentasi. Strategi investigasi informasi menggunakan uji t atau relaps. Konsekuensi dari uji spekulasi tersebut mengandaikan bahwa antara faktor-faktor Pembayaran Unik Provinsi sedikit banyak mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat lokal/urban di wilayah Sumatera Selatan, diperoleh nilai kritis sebesar $0,000 < 0,05$ (5%), maka beralasan bahwa sampai batas tertentu dampak besaran Pembayaran Unik Teritorial mempengaruhi derajat kebebasan Pemerintah Daerah/Kota di Daerah Sumatera Selatan. Sebutan Umum Keuangan berpengaruh terhadap derajat kebebasan masyarakat lokal/perkotaan di Wilayah Sumatera Selatan, mendapat nilai yang sangat besar yaitu $0,704 > 0,05$ (5%), diduga keseluruhan Aset Distribusi tidak berpengaruh secara mendasar terhadap derajat otonomi daerah. /daerah perkotaan di wilayah Sumatera. Selatan. Aset Porsi Luar Biasa berpengaruh terhadap Derajat Kebebasan Pemerintah Daerah/Kota di Wilayah Sumatera Selatan, dengan nilai yang sangat besar $0,034 < 0,05$ (5%), diduga Aset Distribusi Luar



Biasa sedikit banyak mempengaruhi Derajat Otonomi di Rezim /Kota di Wilayah Sumatera Selatan. Akibat pengujian spekulasi uji F sekaligus antara Gaji Unik Teritorial (Bantal), Harta Sebutan Umum (DAU), Harta Bagian Luar Biasa (DAK) wajar dan kuadrat kebebasan mendapat nilai kritis $0,00 < 0,05$, sangat baik Hal ini dapat dimaklumi bahwa dampak masif yang sinkron antara faktor Pendapatan Asli Daerah (Bantal), Aset Distribusi Umum (DAU), Aset Tugas Luar Biasa (DAK) adil dan kuadrat kepercayaan masyarakat daerah/kota di Wilayah Sumatera Selatan.

Kata kunci : PAD, DAU, DAK, Tingkat Kemandirian

A. PENDAHULUAN

Kemajuan di Indonesia belum selesai seiring dengan perkembangan keuangan. Salah satu sudutnya adalah peningkatan kemandirian wilayah mengingat Peraturan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang diberikan untuk menggantikan Peraturan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Provinsi. Dari satu sudut pandang, ini adalah kesempatan bagi daerah untuk mengetahui otoritas publik dan menangani kemajuan mereka sendiri dengan kekuasaan yang telah ditunjuk. Bagaimanapun juga, kemerdekaan provinsi adalah ujian yang dilihat oleh legislatif lingkungan untuk menumbuhkan kemampuan aset mereka untuk mengatasi masalah dan tujuan jaringan terdekat mereka, pemberian kemerdekaan lokal pada prinsipnya ditampilkan untuk lebih mengembangkan kabupaten yang bersangkutan, mengukur dan berurusan dengan keluarganya untuk memperluas pemanfaatan aset dan hasil. dari semua kapasitas sebenarnya.

Isu yang sering muncul dalam pelaksanaan kemerdekaan provinsi adalah kemungkinan kemampuan pendanaan pemerintah daerah sekitar untuk melengkapi kemampuannya sebagai koordinator kemajuan, pengelola pemerintahan dan melayani wilayah lingkungan setempat sesuai dengan unsur kehidupan wilayah setempat. Dalam pelaksanaan kegiatan Pemda terus berkembang sehingga biaya yang dibutuhkan juga akan meningkat. Perluasan pendapatan daerah harus terus diupayakan sesekali oleh masing-masing daerah mandiri melalui pengelolaan organisasi pendapatan daerah yang mahir dan berhasil sesuai contoh yang ditetapkan dalam berbagai peraturan dan pedoman serta arahan pelaksanaan. Oleh karena itu, ia juga harus fokus pada eksekusi moneter.

Undang-undang tidak resmi Nomor 71 Tahun 2010 PSAP Nomor 02 Pasal 50 mengartikan bahwa dukungan wilayah adalah semua pertukaran moneter administrasi, dua pendapatan dan penggunaan, yang harus dibayar atau akan diperoleh kembali, yang dalam perencanaan pemerintah pada dasarnya diharapkan untuk menutupi kekurangan. atau memanfaatkan akses rencana pengeluaran. Pendukung wilayah terdiri dari penerimaan dana dan penggunaan penunjang. Demikian pula Darise (2015:100) memaknai bahwa kuitansi pendukung merupakan sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk menutupi kekurangan rencana keuangan yang berasal dari semua penerimaan Lokal Depository Record, termasuk dari penerimaan kredit, transaksi surat berharga pemerintah, konsekuensi privatisasi. organisasi provinsi, penerimaan uang muka. diberikan kepada pihak luar, tawaran spekulasi jangka panjang lainnya dan pembayaran cadangan penanggulangan. Penggunaan pendukung adalah sumber dukungan yang direncanakan untuk menetapkan kelebihan rencana keuangan mulai dari semua konsumsi rekening penyimpanan teritorial, termasuk pinjaman kepada pihak luar, bunga nilai pemerintah, penggantian kepala kredit dalam jangka waktu tahun moneter tertentu dan dasar dari cadangan simpanan.

Negara bagian terdekat dapat memenuhi perbaikan dan pendanaan eksekutif dengan mendapatkan pendapatan provinsi sendiri. Mata air pendapatan yang dapat dilakukan oleh DPRD dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah adalah dengan meningkatkan pendapatan dari belanja daerah, tugas wilayah, hasil dari organisasi yang diklaim lokal dan daerah terpencil yang dikelola oleh para eksekutif serta pendapatan asli daerah lainnya. Mardiasmo (2016:132) memaknai bahwa pendapatan daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang merupakan modal utama bagi kabupaten sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pergantian wilayah. Gaji unik teritorial yang merupakan sumber pendapatan dari kabupaten yang sebenarnya harus terus-menerus diperluas untuk membantu menanggung sebagian dari beban pengeluaran yang diharapkan untuk menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan dan peningkatan yang berkembang, sehingga kebebasan dan kemerdekaan provinsi yang luas, asli dan mampu dapat dilakukan.

Selain itu, cadangan juga diharapkan dapat mengatasi permasalahan setiap daerah sebagai Aset Peruntukan Keseluruhan (DAU). Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Provinsi, dimaklumi bahwa Kekayaan Peruntukan Keseluruhan yang selanjutnya disingkat DAU adalah kekayaan yang diperoleh dari pendapatan APBN yang dikeluarkan dengan tujuan pemerataan yang adil antarwilayah. kemampuan moneter untuk mensubsidi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Bratakusmanto dan Solihin (2002:183) juga mengartikan bahwa Dana Penugasan Keseluruhan (DAU) adalah sesuatu yang berarti untuk membubarkan dana provinsi, termasuk substitusi, yang menjamin kesesuaian penawaran pemasok dukungan penting ke daerah, dan merupakan bagian penting dari keseluruhan rencana keuangan pendapatan. juga, belanja teritorial. Selain Cushion dan DAU, terdapat pula Harta Distribusi Luar Biasa yang selanjutnya disebut DAK. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan bahwa DAK merupakan kekayaan yang diperoleh dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah-daerah tertentu yang ditetapkan untuk membantu pembiayaan kegiatan luar biasa yang merupakan Badan Usaha Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah. Oleh karena itu, Cushion, DAU dan DAK merupakan mata air dari pembayaran teritorial yang berarti membantu pergerakan di setiap daerah tersebut untuk meningkatkan otonomi moneter provinsi.

Kebebasan moneter teritorial adalah tempat yang menyiratkan bahwa otoritas publik dapat menyelesaikan pendanaan dan tanggung jawab moneternya sendiri, menjalankannya sendiri di dalam sistem aturan desentralisasi. Kebebasan moneter suatu daerah harus terlihat dari besaran gaji unik provinsi dibandingkan dengan tingkat pembayaran teritorial dari berbagai sumber seperti bantuan pemerintah pusat atau dari kredit yang berbeda (Peraturan No. 23 Tahun 2014).

Setiap daerah di Indonesia melalui Administrasi Pendapatan Teritorial memiliki kewenangan untuk mengawasi dana dan menyelidiki yang diharapkan yang ada di ruangnya. Sebagaimana ditunjukkan oleh BPKP (2020), secara otoritatif Wilayah Sumatera Selatan terdiri dari 12 Legislatif Rezim dan 4 Pemerintah Daerah, bersama Badan Perwakilan Daerah. Otoritas Daerah dan Daerah mengatur Negara Lokal dan Kota/Kelurahan.

Penelitian ini bertujuan untuk memutuskan dampak pemenuhan pekerjaan dan kepercayaan diri sampai batas tertentu atau secara keseluruhan terhadap efisiensi kerja representatif. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan kemerdekaan wilayah,



terdapat kendala yang dihadapi, salah satunya adalah adanya tugas pokok, lubang (hole) moneter antar daerah, dan rendahnya gaji provinsi. Mata air pendapatan daerah dalam hal kemandirian finansial dan desentralisasi saat ini justru dibanjiri bantuan dari Pemerintah Pusat seperti DAU, DAK dan bagi hasil. Dalam kondisi normal masyarakat, Cushion hanya menyumbang 12-15% dari seluruh pendapatan asli daerah, sementara sekitar 70% masih bergantung pada bantuan Pemerintah Pusat (Kemendagri). Daerah yang memiliki batas keuangan yang rendah akan mendapatkan jumlah DAU yang cukup besar, sedangkan daerah yang memiliki batas keuangan yang tinggi akan mendapatkan jumlah DAU yang tidak terlalu besar (Yuliyanto, 2018: 3).

Mencermati informasi dari Wilayah Kota di Wilayah Sumsel, terlacak berapa Besaran Gaji Unik (Bantal) dan Aset Distribusi Luar Biasa (DAK) selama 4 tahun sebelumnya mengalami peningkatan, namun Total Aset Peruntukan (DAU) di 2018 berkurang. Cushion, DAU, dan DAK umumnya akan bertambah, namun proporsi kebebasannya tidak pasti pada tahun 2016 dan 2018 ada penurunan, namun pada tahun 2017 meningkat. Akibatnya, belum diketahui secara pasti bahwa Gaji Unik Teritorial (Bantuan), Harta Penjatahan Umum (DAU), Harta Distribusi Luar Biasa (DAK) mempengaruhi derajat otonomi daerah/masyarakat perkotaan di Daerah Sumatera Selatan (dalam rupiah yang sangat besar). Tingkat kebebasan yang paling kecil juga mempengaruhi Cushion dan selanjutnya berapa banyak uang yang dihasilkan dan ada pembusukan. Terlebih lagi, tak lama kemudian, proporsi otonomi telah meluas, namun Cushion, DAU, dan DAK telah berkurang atau sebaliknya.

B. KAJIAN TEORI

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sesuai Perda No. 33 Tahun 2004, Gaji Unik Daerah adalah pendapatan yang diperoleh kabupaten dan sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dikumpulkan berdasarkan pedoman provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan materiil. Gaji lokal yang unik adalah sumber pendapatan unik provinsi yang digunakan untuk modal dasar pemerintah teritorial dalam mendukung pergantian peristiwa dan upaya lokal untuk membatasi ketergantungan pada aset dari pemerintah pusat.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

2. Dana Alokasi Umum

Sesuai dengan Peraturan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Negara-Negara Provinsi, pengertian keseluruhan cadangan peruntukan yang selanjutnya disingkat DAU adalah cadangan yang diperoleh dari pendapatan APBN yang dibagi dengan titik peredaran batas moneter yang tidak memihak antar kabupaten untuk mendukung kebutuhan daerah. berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi.

$$\text{Kontribusi DAU} = \frac{\text{DAU}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Aset Peruntukan Unik (DAK) adalah cadangan yang diperoleh dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah-daerah tertentu yang ditetapkan untuk membantu pembiayaan kegiatan-kegiatan luar biasa yang merupakan urusan provinsi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aset Penugasan Luar Biasa

sangat penting untuk Aset Offsetting sesuai Peraturan no. 33 Tahun 2004 tentang Keharmonisan Moneter Antara Pemerintah Pusat dan DPRD.


$$\text{Kontribusi DAK} = \frac{\text{DAK}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

4. Tingkat Kemandirian

Kebebasan moneter teritorial menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk mendanai latihan, perbaikan dan administrasi pemerintahan ke daerah yang telah menyelesaikan biaya dan kebutuhan sesuai kebutuhan yang mungkin timbul oleh kabupaten. (Halim, 2017:232).

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pusat, Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Kerangka Berfikir



Hipotesis penelitian

- H1: Ada dampak fraksional dari Provinsi Gaji Unik (Bantal) adil dan kuadrat kebebasan daerah/masyarakat perkotaan di wilayah Sumatera Selatan.
- H2: Adanya dampak fraksional dari Aset Peruntukan Keseluruhan (DAU) yang adil dan kuadrat kebebasan daerah/masyarakat perkotaan di wilayah Sumatera Selatan.
- H3: Ada dampak fraksional dari upah unik provinsi (Bantal) adil dan kuadrat kebebasan daerah/komunitas perkotaan di Wilayah Sumatera Selatan.
- H4: Adanya pengaruh yang bersamaan (synchronous) Pendapatan Unik Provinsi (Bantal), Aset Bagian Umum (DAU), Aset Distribusi Luar Biasa (DAK) yang adil dan alun-alun kebebasan masyarakat lokal/urban di Wilayah Sumatera Selatan.

C. METODE PENELITIAN

Obyek dan Lokasi Penelitian

Pemeriksaan ini dipimpin di Bursa Efek Indonesia, melalui situs otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik pemeriksaan kuantitatif dan strategi investigasi informasi menggunakan strategi yang berbeda.

Definisi Oprasional Variabel

No.	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Ukur
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X ₁)	Menurut Halim (2017: 94) Kese-luruhan penerimaan yang di-peroleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang Sah	Rasio
2.	Dana Alokasi Umum (DAU) (X ₂)	Menurut Marizka (2013) Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk propersi dan kabupaten/kota dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah	1. Alokasi Dasar 2. Celah Fiskal 3. Total Pendapatan Daerah	Rasio
3	Dana Alokasi Khusus (X ₃)	Menurut Marizka (2013) Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mem-bantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional.	1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2. Bagi hasil pajak dan Sumber Daya Alam (SDA), 3. Dana Alokasi Umum (DAU) 4. Pinjaman Daerah dan lain/penerimaan yang sah	Rasio
4	Tingkat ke-mandirian (Y)	Menurut Halim (2017:232) Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pemerin-tahan, pembangunan dan pelaya-nan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi seba-gai sumber yang diperlukan daerah	1. Pendapatan Asli Daerah 2. Bantuan Pusat 3. Bantuan Daerah 4. Pinjaman	Rasio

Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Penulis mengambil sebanyak 10 Kab/Kota dengan kriteria yaitu sampel adalah Kab/Kota yang memiliki data laporan tentang Pendapa-tan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Tingkat Kemandirian pada tahun 2015-2020.

Metode Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan uji:

- a. Uji Regresi Linier Berganda dengan rumus:

$$Rumus : Y = a + b_1X_1 + + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Tingkat Kemandirian

a : Nilai Konstanta

X₁ : Pendapatan Asli Daerah (PAD),

X₂ : Dana Alokasi Umum (DAU),

X₃ : Dana Alokasi Khusus (DAK)

b₁ : Koefisien Regresi X₁

b₂ : Koefisien Regresi X₂

b₃ : Koefisien Regresi X₃

b. Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari:

1. Uji Normalitas

Itu adalah tes kekambuhan yang digunakan untuk menguji apakah rasa hormat yang tersisa yang muncul karena kekambuhan itu biasanya sesuai atau tidak. Model relaps yang layak adalah model yang memiliki nilai sisa yang biasanya tersebar, yaitu $> 0,05$. Namun, jika sebenarnya $< 0,05$, nilai variabel biasanya tidak beredar.

2. Uji Heteroskedastisitas

Tes ini adalah tes yang perbedaannya tidak sama dalam kerangka berpikir model relapse, di mana relapse yang layak tidak boleh terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji Autokorelasi

Uji koneksi adalah hubungan antara persepsi individu yang diatur oleh waktu atau tempat, di mana model relaps yang layak tidak boleh berkorelasi secara otomatis menggunakan uji Durbin-Waston (uji DW). Oleh karena itu, model variabel seharusnya dibebaskan dari autokorelasi jika nilai dw lebih penting daripada nilai du.

4. Uji Multikolinearitas.

Dan itu menyiratkan bahwa faktor bebas yang terkandung dalam model relaps memiliki hubungan langsung yang ideal atau mendekati sempurna (koefisien koneksinya tinggi atau mendekati 1). Model kekambuhan yang baik seharusnya tidak memiliki hubungan yang ideal atau mendekati sempurna antara faktor bebas. Hasil dari multikolinearitas adalah koefisien koneksi tidak pasti dan bludernya ternyata sangat besar.

c. Uji Hipotesis yang terdiri dari

1. Koefisien Uji determinasi

Ketepatan ukuran model (decency of fit) atau yang sering disebut dengan Coefficient of Assurance (R²) diharapkan dapat mengkuantifikasi seberapa jauh kapasitas model untuk memaknai keragaman variabel dependen.

2. Uji tidak tuntas (uji t)

Priyatno (2015:144) masuk akal bahwa uji t (uji koefisien kekambuhan tidak lengkap) digunakan untuk memutuskan apakah variabel otonom agak mempengaruhi variabel terikat (sendiri).

3. Uji Sinkron (F)

Priyatno (2015:89) uji F (ANOVA atau investigasi perbedaan adalah uji koefisien relaps bersama) diarahkan untuk memutuskan apakah faktor-faktor bebas mempengaruhi variabel terikat secara bersama-sama.

D. HASIL PENELITIAN

Adapun hasil penelitian ini sebagai berikut:

Tabel Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel Terikat (Y)	Variabel Bebas (X)	Koefisien Regresi	t Hitung
A		4.917	
Tingkat Kemandirian	Pendapatan Asli Daerah	4.168E-11	8.632
	Dana Alokasi Umum	6.599E-13	.381
	Dana Alokasi Khusus	-8.892E-12	-2.172

Sumber: Diolah peneliti (2022)



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai konstanta dan koefisien regresi dapat dibentuk dengan persamaan linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 4.917 + 0.042 X_1 + 0.001 X_2 - 0.009 X_3$$

Keterangan:

- Y = Tingkat Kemandirian
- X₁ = Pendapatan Asli Daerah
- X₂ = Dana Alokasi Umum
- X₃ = Dana Alokasi Khusus
- e = Error

Dari persamaan regresi diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsistensinya adalah 4,917, sebenarnya dimaksudkan bahwa dengan asumsi semua faktor bebas yang terdiri dari Gaji Unik Daerah dan Aset Distribusi Umum adalah 0 maka derajat otonomi berkurang sebesar 4,917.
2. Koefisien kekambuhan variabel Pembayaran Unik Teritorial adalah 0,042, dengan asumsi bahwa faktor bebas lainnya memiliki nilai yang layak dan Pembayaran Unik Lokal meningkat satu unit, Tingkat Otonomi akan meningkat sebesar 0,0042.
3. Koefisien kekambuhan untuk variabel Keseluruhan Aset Distribusi adalah 0,001, dengan maksud bahwa dengan asumsi bahwa faktor bebas lainnya memiliki nilai yang layak dan Aset Porsi Keseluruhan telah diperluas satu unit, Tingkat Otonomi akan meningkat sebesar 0,001.
4. Koefisien kekambuhan untuk variabel Aset Porsi Luar Biasa adalah - 0,009, dengan asumsi bahwa faktor bebas lainnya memiliki nilai yang layak dan Aset Distribusi Unik meningkat satu unit, Tingkat Otonomi akan meningkat - 0,009.

Uji t (Secara Parsial)

Uji-t digunakan untuk menentukan apakah ada pengaruh variabel otonom X terhadap variabel terikat Y. Dalam tinjauan ini, uji-t digunakan untuk mengetahui pengaruh Pembayaran Unik Provinsi X₁, Pendukung Porsi Umum X₂, dan X₃ Penunjukan Luar Biasa Mensubsidi Tingkat Otonomi Y sampai taraf tertentu..

Tabel Hasil Uji-t (secara parsial)

Variabel	t	Signifikan	α=0.05
Pendapatan Asli Daerah (X ₁)	8.632	.000	0.05
Dana Alokasi Umum (X ₂)	.381	.704	0.05
Dana Alokasi Khusus (X ₃)	-2.172	.034	0.05

Sumber: Diolah peneliti (2022)

Berdasarkan hasil perhitungan dari tabel 2 di atas, diperoleh bahwa ukuran t tabel dengan susunan = 0,05 dan nilai t tabel = 1,671, maka dapat diketahui bahwa setiap variabel adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa besar insentif untuk dampak dari pembayaran unik lokal yang adil dan kuadrat otonomi adalah 0,000 < level kritis 0,05 (5%). Selanjutnya nilai t-hitung sebesar 8,632, sedangkan nilai t-tabel pada dk = df = n-1 = 60-1 = 59 pada taraf 5% (0,05) adalah 1,671. Hal ini menunjukkan bahwa t-hitung 8,632 > t-tabel 1,671, sehingga dapat dimaklumi bahwa pendapa-

tan daerah berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat lokal/perkotaan di Wilayah Sumatera Selatan.

- b. Berdasarkan tabel di atas, ditemukan bahwa insentif besar untuk dampak dari keseluruhan Aset Porsi yang adil dan kuadrat kebebasan adalah $0,704 >$ derajat kritis $0,05$ (5%). Selain itu, nilai t-hitung adalah $0,381$, sedangkan nilai t-tabel pada $dk = df = n-1 = 60-1 = 59$ pada taraf 5% ($0,05$) adalah $1,671$. Hal ini menunjukkan bahwa t-hitung $0,381 <$ t-tabel $1,671$, sehingga dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan Aset Peruntukan tidak berpengaruh terhadap derajat otonomi daerah/masyarakat perkotaan di Wilayah Sumatera Selatan.
- c. Berdasarkan tabel di atas, ditemukan bahwa insentif besar untuk dampak dari Aset Porsi Unik adil dan kuadrat otonomi adalah $0,034 <$ level kritis $0,05$ (5%). Selanjutnya nilai t-hitung sebesar $2,72$, sedangkan nilai t-tabel pada $dk = df = n-1 = 60-1 = 59$ pada taraf 5% ($0,05$) adalah $1,671$. Hal ini menunjukkan bahwa t-hitung sebesar $2,172 >$ t-tabel sebesar $1,671$, sehingga dapat diduga bahwa terdapat Aset Peruntukan Unik yang mempengaruhi derajat kebebasan pada komunitas lokal/urban di Wilayah Sumatera Selatan.

Uji F (Secara Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh Faktor Gaji Unik X1 Provinsi, X2 Aset Sebutan Umum, dan X3 Dukungan Penjatahan Luar Biasa terhadap Tingkat Otonomi Y terhadap Tingkat Otonomi (Y) secara bersama-sama dalam organisasi keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Suatu variabel dianggap menarik jika F hitung $>$ F tabel, dan dinyatakan besar jika nilai kepentingannya $<$ $0,05$.

Tabel Hasil Uji F

Variabel	F	Sig.	$\alpha=0.05$
Pendapatan Asli Daerah (X ₁) Dana Alokasi Umum (X ₂) Dana Alokasi Khusus (X ₃)	26.713	0.000	0.05

Sumber: Diolah peneliti (2022)

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan bahwa nilai signifikan untuk pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian sebesar $0,00 <$ taraf signifikan $0,05$ (5%). Selain itu, nilai F_{hitung} sebesar $26,713 >$ F_{tabel (3;64,5%)} sebesar $2,75$, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus memengaruhi Tingkat Kemandirian pada Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

E. PEMBAHASAN

Mengingat efek lanjutan dari tinjauan, diamati bahwa insentif penting untuk dampak dari pembayaran unik provinsi adil dan otonomi adalah $0,000 <$ tingkat signifikan $0,05$ (5%). Selain itu, nilai t-hitung adalah $8,632$, sedangkan nilai t-tabel pada $dk = df = n-1 = 60-1 = 59$ pada taraf 5% ($0,05$) adalah $1,671$. Hal ini menunjukkan bahwa t-hitung $8,632 >$ t-tabel $1,671$, sehingga sangat beralasan bahwa pendapatan daerah berpengaruh terhadap derajat otonomi masyarakat lokal/perkotaan di Wilayah Sumatera Selatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan RT berpengaruh terhadap derajat otonomi daerah/masyarakat perkotaan di wilayah Sumatera Selatan. Dari informasi eksplorasi diketahui bahwa semakin tinggi pendapatan lingkungan yang



diperoleh oleh pemerintah daerah dan daerah di wilayah Sumatera Selatan, maka semakin tinggi pula derajat kebebasan daerah dan masyarakat perkotaan di wilayah Sumatera Selatan. Konsekuensi dari penelitian ini juga didukung oleh penelitian Lestari (2016) yang menyatakan bahwa pendapatan sekitar sangat mempengaruhi kebebasan moneter. Selain itu, Yuliyanto (2018) juga mengungkapkan bahwa pendapatan lingkungan sangat mempengaruhi derajat kebebasan. Selain itu, Nindita (2018) menyatakan bahwa pendapatan di sekitar sangat mempengaruhi tingkat kebebasan moneter lokal.

Mengingat konsekuensi dari tinjauan, ditemukan bahwa insentif besar untuk dampak dari Aset Penunjukan Keseluruhan yang adil dan kuadrat kebebasan adalah $0,704 >$ derajat kritis $0,05$ (5%). Selanjutnya nilai t-hitung sebesar $0,381$, sedangkan nilai t-tabel pada $dk = df = n-1 = 60-1 = 59$ pada taraf 5% ($0,05$) adalah $1,671$. Hal ini menunjukkan bahwa t-hitung $0,381 <$ t-tabel $1,671$, sehingga dapat diduga bahwa secara keseluruhan Aset Peruntukan tidak berpengaruh terhadap derajat kebebasan di wilayah/wilayah perkotaan di Wilayah Sumatera Selatan.

Konsekuensi dari penelitian ini menunjukkan bahwa peruntukan toko secara keseluruhan tidak mempengaruhi derajat otonomi daerah/masyarakat perkotaan di wilayah Sumatera Selatan. Dari informasi pemeriksaan, ditemukan bahwa tidak semua wilayah dan masyarakat perkotaan di Wilayah Sumatera Selatan dengan dukungan penugasan umum diperluas, namun derajat kebebasannya berkurang. Ada juga peningkatan dalam cadangan tugas keseluruhan, namun tingkat kebebasan meningkat, dan secara bergantian peningkatan toko distribusi keseluruhan, namun tingkat otonomi berkurang. Konsekuensi dari penelitian ini juga didukung oleh penelitian Nindita (2018) yang menyatakan bahwa cadangan penugasan secara keseluruhan sangat mempengaruhi tingkat kebebasan moneter lokal. Akibat dari penelitian ini juga diperkuat dengan hasil penelitian Yuliyanto (2018) yang menyatakan bahwa keseluruhan cadangan distribusi (DAU) mempengaruhi derajat kebebasan. Demikian juga penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang menyatakan bahwa Lestari (2016) yang menyatakan bahwa cadangan distribusi secara keseluruhan mempengaruhi kebebasan moneter.

Konsekuensi dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan peruntukan toko pada hakekatnya tidak mempengaruhi derajat otonomi daerah/kota di wilayah Sumatera Selatan. Marizka (2013) juga mengungkapkan bahwa dengan asumsi bahwa tingkat dukungan penunjukan umum yang diklaim oleh kabupaten meningkat dari tahun sebelumnya, tingkat kebebasan moneter provinsi akan berkurang. Artinya, dalam hal peruntukan toko secara keseluruhan tidak mempengaruhi besarnya uang daerah. Aset Porsi Keseluruhan (DAU) adalah aset yang diperoleh dari APBN yang disalurkan untuk properti dan daerah/masyarakat perkotaan.

Mengingat efek setelah peninjauan, ditemukan bahwa insentif penting untuk dampak dari Aset Penunjukan Unik adil dan kuadrat otonomi adalah $0,034 <$ tingkat besar $0,05$ (5%). Selain itu, nilai t-hitung adalah $-2,172$, sedangkan nilai t-tabel pada $dk = df = n-1 = 60-1 = 59$ pada taraf 5% ($0,05$) adalah $1,671$. Hal ini menunjukkan bahwa t-hitung sebesar $2,172 >$ t-tabel sebesar $1,671$, sehingga dapat dimaklumi bahwa terdapat Aset Porsi Luar Biasa yang mempengaruhi derajat kebebasan di wilayah/masyarakat perkotaan di Wilayah Sumatera Selatan.

Konsekuensi dari penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan peruntukan yang luar biasa mempengaruhi derajat otonomi daerah/masyarakat perkotaan di Wilayah Sumatera Selatan. Konsekuensi dari penelitian ini didukung oleh eksplorasi

Kustianingsih (2019) yang menyatakan bahwa cadangan distribusi luar biasa berpengaruh signifikan terhadap derajat kebebasan teritorial. Lebih lanjut, Yuliyanto (2018) juga mengungkapkan bahwa cadangan sebutan luar biasa berdampak buruk terhadap derajat otonomi.

Konsekuensi dari penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan peruntukan luar biasa mempengaruhi derajat otonomi daerah/masyarakat perkotaan di wilayah Sumatera Selatan. Dampak selanjutnya adalah dampak yang merugikan. Hal ini sesuai dengan Marizka (2013) yang menyatakan bahwa dengan asumsi bahwa tingkat cadangan distribusi luar biasa (DAK) yang dimiliki oleh suatu kabupaten meningkat dari tahun sebelumnya, Tingkat Kebebasan Moneter Wilayah (TKKD) akan berkurang.

Mengingat efek samping dari tinjauan, ditemukan bahwa insentif penting untuk dampak Gaji Unik Daerah, Aset Penunjukan Umum, dan Dukungan Penugasan Luar Biasa yang adil dan kuadrat dari otonomi adalah $0,00 < \text{tingkat besar } 0,05$ (5%). Selain itu nilai Fhitung sebesar $26,713 > F_{\text{tabel}} (3;64,5\%)$ sebesar 2,75, sehingga cenderung diduga bahwa Local Unique Pay, General Assignment Assets, dan Exceptional Distribution Supports berpengaruh terhadap derajat kebebasan di wilayah/masyarakat perkotaan di Selatan. Wilayah Sumatera.

Efek samping dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan lingkungan, cadangan peruntukan umum, cadangan peruntukan luar biasa semuanya mempengaruhi derajat otonomi daerah/masyarakat perkotaan di Wilayah Sumatera Selatan. Halim (2017:25) memaknai bahwa besarnya uang teritorial diawasi langsung dari kelimpahan provinsi. Dana daerah yang diawasi langsung adalah rencana pengeluaran pendapatan dan konsumsi provinsi dan stok teritorial. Untuk bisa mengawasinya secara langsung, tentunya membutuhkan berbagai aset yang bisa didapat dari pendapatan daerah, gaji pindahan, serta berbagai dukungan peruntukan yang diperoleh di setiap daerah.

F. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil pengujian sampai batas tertentu uji t spekulasi antara variabel Pembayaran Unik Provinsi yang mempengaruhi derajat kebebasan Pemerintah Daerah/Kota di Wilayah Sumatera Selatan diperoleh nilai kritis $0,000 < 0,05$ (5%) , diduga agak besar pengaruhnya antara Nearby Unique Pay mempengaruhi derajat otonomi masyarakat lokal/urban di Wilayah Sumatera Selatan.
2. Dari hasil pengujian spekulasi uji-t fraksional antara faktor-faktor Overall Designation Asset yang mempengaruhi derajat kebebasan pada komunitas lokal/urban di wilayah Sumatera Selatan, nilai kritisnya sebesar $0,704 > 0,05$ (5%), maka Diduga bahwa sampai batas tertentu memiliki dampak yang sangat besar antara Porsi Keseluruhan Aset tidak mempengaruhi derajat otonomi daerah/masyarakat perkotaan di wilayah Sumatera Selatan.
3. Dari hasil pengujian spekulasi uji-t fraksional antara faktor-faktor Aset Distribusi Luar Biasa yang mempengaruhi derajat kebebasan pada komunitas lokal/urban di wilayah Sumatera Selatan, nilai kritis $0,034 < 0,05$ (5%), maka Disebabkan bahwa dampak setengah besar antara Aset Porsi Unik mempengaruhi derajat kebebasan di wilayah lokal/perkotaan di wilayah Sumatera Selatan.
4. Mengingat konsekuensi dari pengujian spekulasi uji F yang sinkron antara Gaji Unik Teritorial (Bantal), Harta Distribusi Umum (DAU), Harta Bagian Luar Biasa



(DAK) adil dan kuadrat otonomi, dapat diperoleh nilai $0,00 < 0,05$ yang sangat besar. mendapatkan. Diduga faktor-faktor tersebut sekaligus pada pokoknya mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (Bantuan), Harta Penjatahan Umum (DAU), Harta Penetapan Istimewa (DAK) yang adil dan alun-alun kebebasan daerah/masyarakat perkotaan di Daerah Sumatera Selatan.

Beberapa saran yang dapat diberikan penulis berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi Daerah/Kota di Wilayah Sumatera Selatan, dipercaya pemeriksaan ini dapat dimanfaatkan sebagai informasi dan data mengenai pendapatan daerah, harta peruntukan umum, dan harta peruntukan luar biasa, untuk memperluas derajat kebebasan yang lebih baik.
2. Untuk spesialis tambahan, dianjurkan untuk memperbanyak jumlah tes, jumlah faktor, dan jumlah kerangka waktu pemeriksaan sehingga penjelajahan berikutnya lebih dahsyat dan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Yuliyanto. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Anita Lestari. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan, Volume 1, Nomor 2, 2016, e-ISSN : 2502-5171
- Ariani, Kurnia Rina, dan Putri, Gustita Arnawati. (2016). Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Syariah Paper Accounting FEB UMS, Seminar Nasional dan, The 3rd Call for Syariah Paper.
- BPKP. (2020). Profil Provinsi Sumatera Selatan - Situs Resmi BPKP 2020. <http://www.bpkp.go.id/sumsel/konten/1111/profil-Provinsi-Sumatera-Selatan.bpkp>.
- Darise, Nurlan. (2015). Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). Jakarta: PT. INDEKS.
- DPR RI. (2020). Dana Alokasi Khusus. www.berkas.dpr.go.id.
- Halim, Abdul. (2017). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta. Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2016). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Marizka, R. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat (Tahun 2006-2011). Jurnal Perspektif dan Pembangunan Daerah Vol.1 No.2; ISSN:1979-7338.

Nareswari Listya Nindita. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Serta Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. *Journal Accounting and Finance*, Edisi Vol. 2 No. 1 Maret 2018

Nurafni Kustianingsih. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, Volume 6 Nomor 6 Juni 2018 hlm 82-91 ISSN: 2302-2019.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan perundang-undangan No 104 Tahun 2000

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 18

Undang-undang otonomi daerah tahun 2004

UU No.23 Tahun 2014, kemandirian keuangan daerah.

